



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 69/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUSUK
KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUSUK KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT
FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 69/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 MUSUK KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
 DI KECAMATAN MUSUK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

A. DESA PAGERJURANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARI WIDIARTO	LK	KEPOH RT. 02/02, PAGERJURANG, MUSUK, BOYOLALI
2.	SUROYO	LK	MANGGUNG RT.06/02, PAGERJURANG, MUSUK, BOYOLALI
3.	TITIS RAHAYU	PR	PAGERJURANG RT. 06/01, PAGERJURANG, MUSUK, BOYOLALI

B. DESA SUKOREJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI SUBHAN	LK	TEGALREJO, SUKOREJO, MUSUK, BOYOLALI
2.	JOKO SRIYANTO	LK	BRONGKOL RT. 05/01, SUKOREJO, MUSUK, BOYOLALI
3.	JOKO WUSODO	LK	SUKOREJO RT. 06/01, SUKOREJO, MUSUK, BOYOLALI

C. DESA SRUNI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF DWI WIDIANTO	LK	TEMPEL RT. 04/01, SRUNI, MUSUK, BOYOLALI
2.	JAMAN	LK	REJOSARI RT. 05/04, SRUNI, MUSUK, BOYOLALI
3.	SRIYANA	LK	WATESARI RT. 02/03, SRUNI, MUSUK, BOYOLALI

D. DESA CLUNTANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SARWOTO	LK	CLUNTANG RT. 12/3, CLUNTANG, MUSUK, BOYOLALI

2.	SABAR	LK	BENDOSARI, CLUNTANG, MUSUK, BOYOLALI
3.	SUTARJO	LK	GANDAR, CLUNTANG, MUSUK, BOYOLALI

E. DESA SUKORAME

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHUSNUL CHOTIMAH	PR	PELEMSARI RT. 05/01, SUKORAME, MUSUK, BOYOLALI
2.	ENDRA WAHYUDI	LK	PUDAKSARI RT. 04/02, SUKORAME, MUSUK, BOYOLALI
3.	NYOTO SUPRIYANTO	LK	MRANGGEN rt. 04/03, SUKORAME, MUSUK, BOYOLALI

F. DESA PUSPORENGGO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAJAR WIRAWAN	LK	NGEMPLAK RT. 04/03, PUSPORENGGO, MUSUK, BOYOLALI
2.	SUMONO	LK	TUREN RT. 02/03, PUSPORENGGO, MUSUK, BOYOLALI
3.	SURAWAN JAMALUDIN S	LK	JLOBONG RT. 06/05, PUSPORENGGO, MUSUK, BOYOLALI

G. DESA KEMBANGSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARI WIDIYANTO	LK	TROSOBO, KEMBANGSARI, MUSUK, BOYOLALI
2.	DARMONO	LK	SLILING RT. 13/01, KEMBANGSARI, MUSUK, BOYOLALI
3.	SUYADI	LK	GATAK, KEMBANGSARI, MUSUK, BOYOLALI

H. DESA MUSUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMRON ROSYIDI	LK	CANDIREJO RT. 06/04, MUSUK, MUSUK, BOYOLALI
2.	SARNO	LK	MUSUK BARAT RT.04/04, MUSUK, MUSUK, BOYOLALI
3.	UDI WIDODO	LK	SIDOWALUYO RT. 02/03, MUSUK, MUSUK, BOYOLALI

I. DESA KEBONGULO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGORO KASIH	LK	GUMUKREJO RT. 08/3, KEBONGULO, MUSUK, BOYOLALI
2.	EKO YULIANTO	LK	GATAK RT. 04/2, KEBUNGULO, MUSUK, BOYOLALI
3.	KOMARUDIN	LK	GATAK RT. 05/2, KEBUNGULO, MUSUK, BOYOLALI

J. DESA RINGINLARIK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI SUPARMA	LK	DRONCO RT. 20/5, RINGINLARIK, MUSUK, BOYOLALI
2.	HARIYADI	LK	MOGOL WETAN RT. 11/2, RINGINLARIK, MUSUK,BOYOLALI
3.	SUGENG WIDADA	LK	TURUNAN RT. 09/2, RINGINLARIK, MUSUK, BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI